



PUTUSAN

Nomor 528/Pid.B/2023/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lo Kwie Weng Alias Muhammad Rifai Bin Alm Loken Bun
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 56/1 Agustus 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Alfalah No. 34 RT. 032 Kel. Baru Ilir Kec. Balikpapan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Lo Kwie Weng Alias Muhammad Rifai Bin Alm Loken Bun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2023; sampai dengan tanggal 22 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 528/Pid.B/2023/PN Bpp tanggal 22 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 528/Pid.B/2023/PN Bpp tanggal 22 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 528/Pid.B/2023/PN Bpp



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **LO KWIE WENG Alias MUHAMMAD RIFAI Bin LOKEN BUN** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **LO KWIE WENG Alias MUHAMMAD RIFAI Bin LOKEN BUN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai hasil penjualan togel sebesar Rp.360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

- 7 (tujuh) lembar kertas rekapan nomor togel;
- 3 (tiga) buah buku Nota;
- 1 (satu) lembar Paito;
- 3 (tiga) buah pulpen;
- 1 (satu) buah steples warna Abu Abu;
- 1 (satu) buah toples plastik bening;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **LO KWIE WENG Alias MUHAMMAD RIFAI Bin LOKEN BUN** pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar jam 14.00 WITA atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sekitar waktu itu setidak-tidaknya dalam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Lapak Pasar Inpres Kebun Sayur Jl. Letjend Suprpto Kelurahan Margasari Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, "**Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian**", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar jam 14.00 WITA pada saat terdakwa berada di Lapak Pasar Inpres Kebun Sayur, ternyata ada Kegiatan Operasi Gabungan antara Polisi dan Kepala UPTD Pasar Wilayah 1 Pasar Inpres Kebun Sayur yang mendatangi lapak terdakwa, saat dilakukan penggeledahan di lapak terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai hasil penjualan togel sebesar Rp.360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar kertas rekapan nomor togel , 3 (tiga) buah buku Nota, 1 (satu) lembar Paito, 3 (tiga) buah pulpen, 1 (satu) steples warna Abu Abu dan 1 (satu) buah toples plastik bening, selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polsek Balikpapan Barat untuk proses hukum;
- Bahwa terdakwa setiap hari menjual togel dari jam 09.00 WITA sampai dengan jam 21.00 WITA;
- Bahwa terdakwa menjual kupon togel tersebut adalah untuk mengisi kegiatan terdakwa sehari hari daripada menganggur (tidak ada kerjaan);
- Bahwa terdakwa melakukan perekapan nomor dan penghitungan hasil penjualan togel tersebut lalu terdakwa setorkan kepada Sdr. ARI TONI Alias ARI yang biasanya datang ke kios / lapak untuk mengambil uang dan hasil rekapan penjualan tersebut setiap sore harinya;
- Bahwa setelah terdakwa melakukan perekapan nomor dan penghitungan hasil penjualan togel tersebut, lalu terdakwa menyetorkan kepada Sdr. ARI TONI Alias ARI yang biasanya datang ke kios / lapak nomor 38 untuk mengambil uang dan hasil rekapan penjualan tersebut setiap sore harinya dan dalam hal ini terdakwa mendapatkan keuntungan 10% dari setiap hasil penjualan togel yang setiap harinya sering menghasilkan penghasilan kotor sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari penjualan togel dan dipotong 10% penghasilan terdakwa dapatkan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. ARI TONI Alias ARI tersebut;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 528/Pid.B/2023/PN Bpp



- Bahwa jenis judi togel tersebut adalah Togel Sidney Pool dan cara bermain atau membeli judi togel tersebut adalah pemain hanya cukup menebak susunan angka dan menunggu hasil angka yang keluar dari Bandar, apabila tebakannya benar maka kemenangan berlipat bisa didapat oleh pemain dan apabila tebakannya salah maka uang tersebut menjadi hak bandar dan pemain boleh membeli dengan minimal Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan bila pemain menang maka keuntungan yang didapat oleh pemain adalah Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah berjualan atau bermain judi togel sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :
 1. Uang tunai hasil penjualan togel sebesar Rp.360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
 2. 7 (tujuh) lembar kertas rekapan nomor togel;
 3. 3 (tiga) buah buku Nota;
 4. 1 (satu) lembar Paito;
 5. 3 (tiga) buah pulpen;
 6. 1 (satu) buah steples warna Abu Abu;
 7. 1 (satu) buah toples plastik bening;
- Bahwa terdakwa menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa LO KWIE WENG Alias MUHAMMAD RIFAI Bin LOKEN BUN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HUWAL MIKI AGATHA DANU BRATA Bin (Alm) JARKONI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait Saksi yang kehilangan barang;
 - Bahwa keterangan Saksi sesuai BAP Penyidik semua benar;
 - Bahwa Saksi Mengerti diperiksa terkait diri Saksi bersama Rekan Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terkait judi togel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru mengenal Terdakwa setelah penangkapan dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar jam 14.00 Wita di Lapak Pasar Inpres Kebun Sayur Jl. Letjend Suprpto Kelurahan Margasari Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan;
 - Bahwa Barang bukti ditemukan dari terdakwa berupa Uang tunai hasil penjualan togel sebesar Rp.360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar kertas rekapan nomor togel, 3 (tiga) buah buku Nota, 1 (satu) lembar Paito, 3 (tiga) buah pulpen, 1 (satu) buah steples warna Abu Abu dan 1 (satu) buah toples plastik bening;
 - Bahwa Awalnya adapun pada saat itu hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 yakni di Jl.Letjend suprpto Pasar Inpres Kebun sayur (Lapak pasar Inpres) Kel.Margasari Kec. Balikpapan barat awalnya kami saat melaksanakan kegiatan gabungan operasi pasar inpres dalam rangka penertiban kios dan lapak khususnya di area pasar inpres kelurahan.Margasari pada pukul 14.00 Wita yang kami temukan adanya kegiatan judi jenis togel dan saat itu juga langsung kami amankan seorang laki-laki yaitu Sdr. Lo Kwie Weng Als Muhammad Rifai Bin (Alm) Loken Bun tersebut beserta Uang tunai hasil Penjualan Togel sebesar Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar kertas rekapan nomor Togel, 3 (tiga) buah buku Nota, 1 (satu) lembar Paito, 3 (tiga) buah pulpen, 1 (satu) steples warna Abu Abu dan 1 (satu) Toples plastik bening dan Selanjutnya barang bukti serta terdakwa tersebut langsung kami bawa ke kantor polsek Balikpapan barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa menjual kupon judi togel tersebut adalah untuk mengisi kegiatan sehari-hari saja dari pada menggangur / tidak ada kerjaan;
 - Bahwa Terdakwa menjual judi togel tersebut kepada pedagang disekitaran pasar Inpres;
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan perjudian;
- Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 528/Pid.B/2023/PN Bpp



2. Saksi **NORMANIAH, SE Bin (Alm) HASAN SULAIMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait Saksi yang kehilangan barang;
- Bahwa keterangan Saksi sesuai BAP Penyidik semua benar;
- Bahwa Saksi Mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan saksi selaku kepala UPTD Pasar wilayah 1 pasar inpres kebun sayur telah menemukan seseorang yang melakukan penjualan judi togel saat razia gabungan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menemukan terdakwa penjualan judi Togel Pada hari senin 24 Juli 2023 sekitar jam 14.00 Wita di Jl. Letjend suprpto Pasar Inpres Kebun sayur (Lapak pasar Inpres) Kel.Margasari Kec. Balikpapan barat;
- Bahwa saksi menemukan penjualan togel tersebut Bersama saksi Aipda Huwal Miki saat melaksanakan kegiatan gabungan Operasi pasar Inpres Kebun Sayur;
- Bahwa Barang bukti ditemukan dari terdakwa berupa Uang tunai hasil penjualan togel sebesar Rp.360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar kertas rekapan nomor togel, 3 (tiga) buah buku Nota, 1 (satu) lembar Paito, 3 (tiga) buah pulpen, 1 (satu) buah steples warna Abu Abu dan 1 (satu) buah toples plastik bening;
- Bahwa Awalnya pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 yakni di Jl. Letjend suprpto Pasar Inpres Kebun sayur (Lapak pasar Inpres) Kel.Margasari Kec.Balikpapan barat awalnya kami saat melaksanakan kegiatan gabungan operasi pasar inpres dalam rangka penertiban kios dan lapak khususnya di area pasar inpres kelurahan.Margasari pada pukul 14.00 Wita yang kami temukan adanya kegiatan judi jenis togel dan saat itu juga langsung kami amankan seorang laki-laki yaitu Sdr. Lo Kwie Weng Als Muhammad Rifai Bin (Alm) Loken Bun tersebut beserta Uang tunai hasil Penjualan Togel sebesar Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar kertas rekapan nomor Togel, 3 (tiga) buah buku Nota, 1 (satu) lembar Paito, 3 (tiga) buah pulpen, 1 (satu) steples warna Abu Abu dan 1 (satu) Toples plastik bening dan Selanjutnya barang bukti serta terdakwa tersebut langsung kami bawa ke kantor polsek Balikpapan barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual judi togel tersebut adalah untuk mengisi kegiatan sehari-hari saja dari pada menggangur / tidak ada kerjaan;
- Bahwa Terdakwa menjual Judi Togel tersebut kepada pedagang disekitaran pasar Inpres;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan perjudian;
- Bahwa saksi tau terdakwa melanggar hukum sesuai dengan pasal 303 KUHPidana tentang perjudian yaitu judi Togel;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saat sekarang ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, semua keterangan Terdakwa dalam BAP benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan diri terdakwa yang ditangkap polisi karena terkait melakukan penjualan judi togel online;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar jam 14.00 WITA di Lapak Pasar Inpres Kebun Sayur Jl. Letjend Suprpto Kelurahan Margasari Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan;
- Bahwa yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa berupa uang tunai hasil penjualan togel sebesar Rp.360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar kertas rekapan nomor togel , 3 (tiga) buah buku Nota, 1 (satu) lembar Paito, 3 (tiga) buah pulpen, 1 (satu) steples warna Abu Abu dan 1 (satu) buah toples plastik bening;
- Bahwa Awalnya pada hari senin, tanggal 24 Juli 2023, sekira jam 14.00 wita pada saat terdakwa di pasar inpres kebun sayur, dan ada kegiatan operasi gabungan kemudian mendatangi lapak terdakwa dan dilakukan penggeledahan oleh anggota yang melaksanakan operasi pasar dipimpin oleh kepala unit pasar kebun sayur Ibu Norma dan pada saat dilakukan penggeledahan dilapak terdakwa ditemukan uang tunai penjual togel sebesar Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) , 7 (tujuh) lembar kertas rekapan nomor Togel, 3 (tiga) buah buku Nota, 1 (satu) lembar Paito, 3 (tiga) buah pulpen, 1 (satu) steples warna Abu Abu

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 528/Pid.B/2023/PN Bpp



dan pada saat ditanya oleh petugas terdakwa mengakui telah menjual Kupon Togel tersebut dari jam 09.00 wita sampai dengan jam 14.00 wita, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa kepolsek Balikpapan barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa setiap hari menjual togel dari jam 09.00 WITA sampai dengan jam 21.00 WITA;

- Bahwa Terdakwa menjual togel tersebut adalah untuk mengisi kegiatan terdakwa sehari-hari daripada menganggur (tidak ada kerjaan);

- Bahwa Terdakwa melakukan perekapan nomor dan penghitungan hasil penjualan togel tersebut, lalu terdakwa menyetorkan kepada Sdr. Ari Toni Alias Ari yang biasanya datang ke kios / lapak nomor 38 untuk mengambil uang dan hasil rekapan penjualan tersebut setiap sore harinya dan dalam hal ini terdakwa mendapatkan keuntungan 10% dari setiap hasil penjualan togel yang setiap harinya sering menghasilkan penghasilan kotor sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari penjualan togel dan dipotong 10% penghasilan terdakwa dapatkan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Ari Toni Alias Ari tersebut;

- Bahwa Jenis judi togel yang terdakwa mainkan tersebut adalah Togel Sidney Pool;

- Bahwa Cara terdakwa bermain atau membeli judi togel tersebut adalah pemain hanya cukup menebak susunan angka dan menunggu hasil angka yang keluar dari Bandar, apabila tebakannya benar maka kemenangan berlipat bisa didapat oleh pemain dan apabila tebakannya salah maka uang tersebut menjadi hak bandar dan pemain boleh membeli dengan minimal Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari bermain judi togel Bila pemain menang maka keuntungan yang didapat oleh pemain adalah Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah berjualan atau bermain judi togel sekitar 1 (satu) tahun;

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum;

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum maupun tersangkut tindak pidana perjudian dan dihukum berdasarkan putusan pengadilan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 528/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai hasil penjualan togel sebesar Rp.360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 7 (tujuh) lembar kertas rekapan nomor togel;
- 3 (tiga) buah buku Nota;
- 1 (satu) lembar Paito;
- 3 (tiga) buah pulpen;
- 1 (satu) buah steples warna Abu Abu;
- 1 (satu) buah toples plastik bening;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar jam 14.00 WITA di Lapak Pasar Inpres Kebun Sayur Jl. Letjend Suprpto Kelurahan Margasari Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan;
- Bahwa yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa berupa uang tunai hasil penjualan togel sebesar Rp.360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar kertas rekapan nomor togel, 3 (tiga) buah buku Nota, 1 (satu) lembar Paito, 3 (tiga) buah pulpen, 1 (satu) steples warna Abu Abu dan 1 (satu) buah toples plastik bening;
- Bahwa Awalnya pada hari senin, tanggal 24 Juli 2023, sekira jam 14.00 wita pada saat terdakwa di pasar inpres kebun sayur, dan ada kegiatan operasi gabungan kemudian mendatangi lapak terdakwa dan dilakukan penggeledahan oleh anggota yang melaksanakan operasi pasar dipimpin oleh kepala unit pasar kebun sayur Ibu Norma dan pada saat dilakukan penggeledahan dilapak terdakwa ditemukan uang tunai penjual togel sebesar Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar kertas rekapan nomor Togel, 3 (tiga) buah buku Nota, 1 (satu) lembar Paito, 3 (tiga) buah pulpen, 1 (satu) steples warna Abu Abu

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 528/Pid.B/2023/PN Bpp



dan pada saat ditanya oleh petugas terdakwa mengakui telah menjual Kupon Togel tersebut dari jam 09.00 wita sampai dengan jam 14.00 wita, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa kepolsek Balikpapan barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa melakukan perekapan nomor dan penghitungan hasil penjualan togel tersebut, lalu terdakwa menyetorkan kepada Sdr. Ari Toni Alias Ari yang biasanya datang ke kios / lapak nomor 38 untuk mengambil uang dan hasil rekapan penjualan tersebut setiap sore harinya dan dalam hal ini terdakwa mendapatkan keuntungan 10% dari setiap hasil penjualan togel yang setiap harinya sering menghasilkan penghasilan kotor sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari berjualan togel dan dipotong 10% penghasilan terdakwa dapatkan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Ari Toni Alias Ari tersebut;

- Bahwa Jenis judi togel yang terdakwa mainkan tersebut adalah Togel Sidney Pool;

- Bahwa Cara terdakwa bermain atau membeli judi togel tersebut adalah pemain hanya cukup menebak susunan angka dan menunggu hasil angka yang keluar dari Bandar, apabila tebakannya benar maka kemenangan berlipat bisa didapat oleh pemain dan apabila tebakannya salah maka uang tersebut menjadi hak bandar dan pemain boleh membeli dengan minimal Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari bermain judi togel Bila pemain menang maka keuntungan yang didapat oleh pemain adalah Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1: Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian "**barang siapa**" ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dari padanya dapat dimintakan pertanggung-jawaban atas perbuatannya yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh terdakwa sendiri saat ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan, Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan subjek hukum atas nama **LO KWIE WENG Alias MUHAMMAD RIFAI Bin LOKEN BUN**, dengan identitas yang diakuinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian tidak terdapat kekeliruan atau *error in persona* mengenai orang yang melakukan perbuatan, serta terdakwa dipandang mampu dan cakap ketika menjawab semua pertanyaan yang diajukan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian;

Menimbang, bahwa menurut **Drs. PAF. Lamintang, SH:** "*seorang pelaku dapat dianggap sebagai telah melakukan kejahatan dengan sengaja apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya itu sendiri*" (lihat: **Drs. PAF. Lamintang: Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia**, halaman 269). Dalam bukunya yang lain **Drs. PAF. Lamintang** menjelaskan kesengajaan pelaku itu harus ditujukan pada semua unsur yang terdapat di belakang kata-kata "*dengan sengaja*" tersebut, dalam pasal ini adalah pelaku mempunyai kehendak atau maksud untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi sebagai suatu usaha (lihat: **Drs. PAF. Lamintang: Delik-delik khusus, Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan Dan Norma-Norma Kepadatan**, halaman 320);



Menimbang, bahwa kemudian mengenai pengertian dari “*permainan judi*” menurut pasal 303 ayat 3 KUHP adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih dan lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah diketahui bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Bahwa benar, kejadiannya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar jam 14.00 WITA di Lapak Pasar Inpres Kebun Sayur Jl. Letjend Suprpto Kelurahan Margasari Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar jam 14.00 WITA pada saat terdakwa berada di Lapak Pasar Inpres Kebun Sayur, ternyata ada Kegiatan Operasi Gabungan antara Polisi dan Kepala UPTD Pasar Wilayah 1 Pasar Inpres Kebun Sayur yang mendatangi lapak terdakwa, saat dilakukan pengeledahan di lapak terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai hasil penjualan togel sebesar Rp.360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar kertas rekapan nomor togel , 3 (tiga) buah buku Nota, 1 (satu) lembar Paito, 3 (tiga) buah pulpen, 1 (satu) steples warna Abu Abu dan 1 (satu) buah toples plastik bening, selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polsek Balikpapan Barat untuk proses hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa setiap hari menjual togel dari jam 09.00 WITA sampai dengan jam 21.00 WITA;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual kupon togel tersebut adalah untuk mengisi kegiatan terdakwa sehari hari daripada menganggur (tidak ada kerjaan);

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perekapan nomor dan penghitungan hasil penjualan togel tersebut lalu terdakwa setorkan kepada Sdr. ARI TONI Alias ARI yang biasanya datang ke kios / lapak untuk mengambil uang dan hasil rekapan penjualan tersebut setiap sore harinya;



Menimbang, bahwa setelah terdakwa melakukan perekapan nomor dan penghitungan hasil penjualan togel tersebut, lalu terdakwa menyetorkan kepada Sdr. ARI TONI Alias ARI yang biasanya datang ke kios / lapak nomor 38 untuk mengambil uang dan hasil rekapan penjualan tersebut setiap sore harinya dan dalam hal ini terdakwa mendapatkan keuntungan 10% dari setiap hasil penjualan togel yang setiap harinya sering menghasilkan penghasilan kotor sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari penjualan togel dan dipotong 10% penghasilan terdakwa dapatkan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. ARI TONI Alias ARI tersebut;

Menimbang, bahwa jenis judi togel tersebut adalah Togel Sidney Pool dan cara bermain atau membeli judi togel tersebut adalah pemain hanya cukup menebak susunan angka dan menunggu hasil angka yang keluar dari Bandar, apabila tebakannya benar maka kemenangan berlipat bisa didapat oleh pemain dan apabila tebakannya salah maka uang tersebut menjadi hak bandar dan pemain boleh membeli dengan minimal Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan bila pemain menang maka keuntungan yang didapat oleh pemain adalah Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa sudah berjualan atau bermain judi togel sekitar 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :

- Uang tunai hasil penjualan togel sebesar Rp.360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 7 (tujuh) lembar kertas rekapan nomor togel;
- 3 (tiga) buah buku Nota;
- 1 (satu) lembar Paito;
- 3 (tiga) buah pulpen;
- 1 (satu) buah steples warna Abu Abu;
- 1 (satu) buah toples plastik bening;

Menimbang, bahwa terdakwa menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur “ **Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk**



permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, ahwa kemudian dalam proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh alasan-alasan hukum yang dapat menghapuskan atau meniadakan pertanggungjawaban dalam diri serta perbuatan Terdakwa, berupa alasan pemaaf atas diri Terdakwa ataupun alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan *“bersalah”* melakukan perbuatan pidana unsur *“Perjudian”* Majelis Hakim melihat pula Terdakwa adalah seseorang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka umum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, serta seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum adalah pidana penjara yang sebagaimana tersebut dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta Majelis Hakim juga tidak melihat alasan untuk mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Uang tunai hasil penjualan togel sebesar Rp.360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 7 (tujuh) lembar kertas rekapan nomor togel;
- 3 (tiga) buah buku Nota;
- 1 (satu) lembar Paito;
- 3 (tiga) buah pulpen;
- 1 (satu) buah steples warna Abu Abu;
- 1 (satu) buah toples plastik bening;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal - Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah memberantas perjudian.

Hal - Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LO KWIE WENG Alias MUHAMMAD RIFAI Bin LOKEN BUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 528/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai hasil penjualan togel sebesar Rp.360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

- 7 (tujuh) lembar kertas rekapan nomor togel;
- 3 (tiga) buah buku Nota;
- 1 (satu) lembar Paito;
- 3 (tiga) buah pulpen;
- 1 (satu) buah steples warna Abu Abu;
- 1 (satu) buah toples plastik bening;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023, oleh kami, Dr. Ibrahim Palino, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Wisaksono, S.H., Rusdhiana Andayani, S.H..M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marihot Sirait, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Ita Wahyuning Lestari, S.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Balikpapan serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Wisaksono, S.H..

Dr. Ibrahim Palino, S.H., M.H.

Rusdhiana Andayani, S.H..M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 528/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marihot Sirait, SH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 528/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17